



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
IZIN PEMANGGILAN ANGGOTA DPR
SEHUBUNGAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA**

- Pemohon** : 1.) Nining Elitos, 2.) Sunarno, S.H., 3.) Eduard Parsaulian Marpaung, S.E. 4.) Ilhamsyah, 5.) Damar Panca Mulya, 6.) Ellena Ekarahendy, dan 7.) Nur Aini;
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945;
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); Pasal 122 huruf I; dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 23 Juli 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon merupakan perwakilan dari berbagai konfederasi serikat buruh/federasi serikat buruh/serikat buruh, yaitu Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), dalam hal ini sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama,

dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta doktrin "*organization standing*" (*legal standing*), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan melawan semua bentuk penindasan. Para Pemohon mendalilkan sebagai organisasi formal yang memiliki legalitas otentik berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai badan hukum, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 UU MD3.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 UU MD3 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas dan setelah Mahkamah memeriksa secara saksama maksud/tujuan pembentukan dan aktivitas organisasi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya masing-masing, serta setelah memperhatikan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya ketika memberikan kedudukan hukum terhadap organisasi-organisasi yang sejenis dengan organisasi para Pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap permohonan oleh karena undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan para Pemohon telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018, maka Mahkamah merujuk Putusan dimaksud yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Dengan mengacu pada Putusan Mahkamah tersebut maka dalil-dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, sepanjang mengenai frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*"

ternyata telah dinyatakan inkonstitusional. Artinya, norma dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I dan frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dengan demikian permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” telah kehilangan objek.

Terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, sepanjang mengenai frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (2) UU MD3, Mahkamah berpendirian bahwa adanya persetujuan tertulis dari Presiden dalam konteks Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, persetujuan tertulis dari Presiden dimaksud tidak berlaku terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3. Artinya pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3 adalah bahwa untuk memanggil dan meminta keterangan terhadap anggota DPR yang: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau (c) disangka melakukan tindak pidana khusus (yang menurut Penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf c UU MD3 mencakup tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyalahgunaan narkotika), tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Pendirian Mahkamah perihal konstitusionalnya persetujuan tertulis dari Presiden dalam konteks Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah sejalan dengan pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya [vide, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011, bertanggal 26 September 2012, dan Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015]. Hal demikian juga termuat dalam sejumlah ketentuan dalam berbagai undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menyatakan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah kehilangan objek, sementara itu permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, sedangkan permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan:

1. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); Pasal 122 huruf I; dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Senin, 23 Juli 2018, selesai diucapkan pukul 13.46 WIB.